



P A D A N G

P U T U S A N

Nomor : 22-K/PM I-03/AD/II/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-03 Padang yang bersidang di Padang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini secara In Absensia dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : SUDARMONO.
Pangkat/NRP : Sertu/21050008780285.
Jabatan : Bجاupan 2 Pokko Ton Morse Kibant.
Kesatuan : Yonif 134/TS.
Tempat, tanggal lahir : Tebing Tinggi, 6 Pebruari 1985.
Jenis kelamin : Laki-Laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Yonif 134/TS Barelang Kota Batam.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-03 PADANG tersebut di atas.

M e m b a c a : Berita Acara Pemeriksaan permulaan dari Denpom I/3 Pekanbaru Nomor : BP-30/A-30/VI/2015, tanggal 22 Juni 2015.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 033/WB selaku Papera Nomor : Kep/244/X/2015, tanggal 12 Oktober 2015.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/185/K/AD/I-03/XII/2015, tanggal 8 Desember 2015.
3. Surat Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor : TAP/22-K/PM I-03/AD/VII/2016, tanggal 14 Juli 2016 tentang Penunjukkan Hakim.
4. Surat Penetapan Hakim Ketua Nomor : TAP/22-K/PM I-03/AD/VII/2016, tanggal 14 Juli 2016 tentang Hari Sidang.
5. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Laporan Oditur Militer di persidangan yang menyatakan sebagai berikut :
a. Bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan dipersidangan walaupun telah dipanggil sesuai ketentuan undang-undang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bahwa Oditur Militer tidak dapat menjamin dapatnya Terdakwa dihadirkan di persidangan.

2. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/185/K/AD/I-03/XII/2015, tanggal 8 Desember 2015 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

3. Pembacaan Keterangan Para Saksi di persidangan dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Pom.

Memperhatikan : Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“DESERSI DALAM WAKTU DAMAI”

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam : Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM.

Dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

a. Pidana :

- 1) Pidana Pokok : Penjara selama 12 (dua belas) bulan.
- 2) Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

b. Mohon agar barang bukti berupa :

1) Surat-Surat :

- 6 (enam) lembar daftar absensi a.n. Sertu Sudarmono NRP 21050008780285 Tmt 1 Januari 2015 s/d 30 Juni 2015.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang-Barang : N I H I L

c. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Menimbang : 1. Bahwa dalam perkara ini, Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri sesuai Laporan Polisi Nomor : LP-04/A-04/V/2015/I/3-3, tanggal 21 Mei 2015 dan Berita Acara Tidak Diketemukan Tersangka tertanggal 10 Juni 2015 yang dibuat oleh penyidik Subdenpom I/3-3 Batam.

2. Bahwa dalam perkara ini, Terdakwa telah dipanggil oleh Oditur Militer secara sah sebanyak 3 (tiga) kali, yakni :

a. Surat Panggilan ke-1 dari Kaotmil I-03 Padang Nomor : B/173/II/2016, tanggal 17 Pebruari 2016.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- b. Surat Panggilan ke-2 dari Kaotmil I-03 Padang Nomor : B/667/V/2016, tanggal 18 Mei 2016.
- c. Surat Panggilan ke-3 dari Kaotmil I-03 Padang Nomor : B/840/VII/2016, tanggal 19 Juli 2016.

3. Bahwa dari 3 (tiga) kali surat panggilan Oditur Militer tersebut, pihak Kesatuan Yonif 134/TS telah memberikan jawaban sebagai berikut :
- a. Surat dari Danyonif 134/TS Nomor : B/100/II/2016, tanggal 23 Pebruari 2016 menyatakan bahwa Terdakwa Sertu Sudarmono NRP 21050008780285 tidak dapat dihadirkan di persidangan Pengadilan Militer I-03 Padang karena Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.
- b. Surat dari Danyonif 134/Ts Nomor : B/331/VII/2016, tanggal 20 Juli 2016 menyatakan bahwa Terdakwa Sertu Sudarmono NRP 21050008780285 tidak dapat dihadirkan di persidangan Pengadilan Militer I-03 Padang karena Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

Menimbang : Bahwa oleh karena dalam perkara ini, Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri dan Terdakwa telah dipanggil lebih dari 3 (tiga) kali ke persidangan untuk disidangkan tetapi Oditur Militer tidak dapat menjamin bahwa Terdakwa dapat dihadirkan ke persidangan dengan alasan tidak mungkin lagi menemukan dan diketahui alamatnya letak dimana Terdakwa berada. Disamping itu berdasarkan surat dari Kesatuan Yonif 134/TS tersebut di atas yang disampaikan Oditur Militer di persidangan menerangkan bahwa Terdakwa Sertu Sudarmono NRP 31050008780285 tidak dapat dihadirkan di persidangan Pengadilan Militer I-03 Padang karena Terdakwa berstatus Desersi sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan, maka dengan mendasari ketentuan Pasal 143 UU RI Nomor : 31 Tahun 1997, Majelis Hakim berpendapat perkara ini telah memenuhi syarat untuk disidangkan secara In Absensia.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal tujuh bulan Januari tahun dua ribu lima belas sampai dengan tanggal sepuluh bulan Juni tahun dua ribu lima belas atau setidaknya-tidaknya pada bulan Januari tahun dua ribu lima belas sampai dengan bulan Juni tahun dua ribu lima belas atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu di tahun dua ribu lima belas di Kesatuannya Yonif 134/TS Batam Propinsi Kepulauan Riau, atau setidaknya-tidaknya di tempat- tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-03 Padang telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari“

Dengan cara-cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa Terdakwa Sertu Sudarmono NRP 21050008780285 adalah anggota TNI AD yang statusnya berdinastis di Yonif 134/TS dengan jabatan Bajaupan-2 Pokko Ton Morse Kiban.

2. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin Dansat sejak tanggal 7 Januari 2015.
3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke kesatuan.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya kesatuan Yonif 134/TS telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa namun tidak diketemukan.
5. Bahwa berdasarkan Berita Acara tidak ditemukan Terdakwa dari Penyidik Denpom I/3-3 Batam tanggal 10 Juni 2015 tidak dapat melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa karena sampai saat ini Terdakwa belum kembali ke kesatuan, sehingga dengan demikian Terdakwa sengaja meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan sejak tanggal 7 Januari 2015 sampai dengan 10 Juni 2015 selama 154 (seratus lima puluh empat) hari atau lebih lama dari 30 hari.
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya, baik Terdakwa maupun kesatuannya tidak dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer dan NKRI dalam keadaan aman dan damai.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagai mana diatur dan diancam dengan pidana berdasarkan : Pasal 87 ayat (1) Ke 2 Jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa dalam perkara ini telah dipanggil 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi atas nama Letda Inf B. Frandho Sipayung dan Serda Daris Teguh Saputro, namun para Saksi tersebut tidak dapat hadir dipersidangan dan telah dipanggil secara sah dan patut.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1997 menyatakan apabila saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir disidang atau tidak dapat dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, keterangan yang sudah diberikan itu dibacakan. Selanjutnya dalam ayat (2) nya menyatakan apabila keterangan itu sebelumnya sudah diberikan di bawah sumpah, keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Menimbang : Bahwa oleh karena keterangan para Saksi yang tidak hadir di persidangan tersebut di atas, keterangannya dalam berita acara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
pemeriksaan telah diberikan di bawah sumpah, maka dengan mendasari ketentuan Pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1997, maka keterangan para Saksi yang tidak hadir di persidangan tersebut telah dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagai berikut :

Saksi-I :

Nama lengkap : B. FRANDHO SIPAYUNG.
Pangkat/NRP : Letda Inf/21980035980279.
Jabatan : Danton SMS Kibant.
Kesatuan : Yonif 134/TS.
Tempat tanggal lahir : Pagar Jandi, 12 Pebruari 1979.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Kristen Protestan.
Tempat tinggal : Asrama Kiban Yonif 134/TS Barelang Kota Batam.

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Agustus 2014 di Kompi B Yonif 134/TS, dan tidak ada hubungan family/keluarga.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 7 Januari 2015 sampai dengan sekarang.
3. Bahwa Terdakwa selama berdinis sikap, tingkah laku dan loyalitasnya kurang bagus baik kepada atasan, sesama maupun bawahannya serta sering melakukan pelanggaran disiplin juga sering ketempat hiburan malam.
4. Bahwa sekira tahun 2009 Terdakwa pernah melakukan tindak pidana Asusila dan telah menjalani pidananya selama 4 (empat) bulan di RTM Medan.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin, Kesatuan Yonif 134/TS telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa disekitar wilayah Batam namun tidak diketemukan dan Terdakwa telah beristri dengan 1 (satu) orang anak perempuan berumur 2 (dua) tahun.
6. Bahwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada pihak Satuan baik melalui Surat maupun Telepon dan Terdakwa tidak ada membawa inventaris satuan.
7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin dari Dansat, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun kesatuan tidak dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Saksi-II :

Nama lengkap : DARIS TEGUH SAPUTRO.
Pangkat/NRP : Serda/21110233191090.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Ba Furir Kibant.
Kesatuan : Yonif 134/TS.
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 7 Oktober 1990.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Kiban Yonif 134/TS Barelang Kota Batam.

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Nopember 2012 di Kiban Yonif 134/TS, dan tidak ada hubungan family/keluarga.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 7 Januari 2015 sampai dengan sekarang.
3. Bahwa Terdakwa selama berdinis sikap, tingkah laku dan loyalitasnya kurang bagus baik kepada atasan, sesama maupun bawahannya serta sering melakukan pelanggaran disiplin juga jarang apel.
4. Bahwa sekira tahun 2009 Terdakwa pernah melakukan tindak pidana Asusila dan telah menjalani pidananya selama 4 (empat) bulan di RTM Medan.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin, Kesatuan Yonif 134/TS telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa disekitar wilayah Batam namun tidak diketemukan sehingga Danyonif melaporkan ke Komando atas ke Korem 033/WP.
6. Bahwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada pihak Satuan baik melalui Surat maupun Telepon dan Terdakwa tidak ada membawa inventaris satuan.
7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin dari Dansat, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun kesatuan tidak dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Menimbang : Bahwa Terdakwa SUDARMONO, Pangkat : Sertu NRP 21050008780285, Jabatan : Bajaupan 2 Pokko Ton Morse Kibant, Kesatuan : Yonif 134/TS, Tempat dan tanggal lahir : Tebing Tinggi, 6 Februari 1985, Jenis Kelamin : laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Tempat tinggal : Asrama Yonif 134/TS Barelang Kota Batam, belum memberikan keterangan karena sejak tanggal 7 Januari 2015 sampai dengan dilakukan pemeriksaan terhadap para Saksi pada tanggal 04 Juni 2015 Terdakwa belum kembali ke Kesatuan dan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat :

6 (enam) lembar daftar absensi a.n. Sertu Sudarmono NRP 21050008780285 Tmt 1 Januari 2015 s/d 30 Juni 2015.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti bukti surat tersebut dan telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bukti surat berupa : 6 (enam) lembar daftar absensi a.n. Sertu Sudarmono NRP 21050008780285 Tmt 1 Januari 2015 s/d 30 Juni 2015 tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi yang tidak hadir di persidangan yang keterangannya dibacakan di bawah sumpah dan barang bukti surat yang diajukan ke persidangan serta petunjuk-petunjuk lainnya dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Sertu Sudarmono NRP 21050008780285 adalah anggota TNI AD yang statusnya berdinasi di Yonif 134/TS dengan jabatan Bajaupan-2 Pokko Ton Morse Kiban.
2. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Dansat sejak tanggal 7 Januari 2015.
3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke Kesatuan.
4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya Kesatuan Yonif 134/TS telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa namun tidak diketemukan.
5. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara tidak ditemukan Terdakwa dari Penyidik Denpom I/3-3 Batam tanggal 10 Juni 2015 tidak dapat melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa karena sampai saat ini Terdakwa belum kembali ke kesatuan, sehingga dengan demikian Terdakwa sengaja meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan sejak tanggal 7 Januari 2015 sampai dengan 10 Juni 2015 selama 154 (seratus lima puluh empat) hari atau lebih lama dari 30 hari.
6. Bahwa dalam perkara ini, Terdakwa telah dipanggil oleh Oditur Militer secara sah sebanyak 3 (tiga) kali, yakni :
 - a. Surat Panggilan ke-1 dari Kaotmil I-03 Padang Nomor : B/173/II/2016, tanggal 17 Februari 2016.
 - b. Surat Panggilan ke-2 dari Kaotmil I-03 Padang Nomor : B/667/V/2016, tanggal 18 Mei 2016.
 - c. Surat Panggilan ke-3 dari Kaotmil I-03 Padang Nomor : B/840/VII/2016, tanggal 19 Juli 2016.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id) kali surat panggilan Oditur Militer tersebut, pihak Kesatuan Yonif 134/TS telah memberikan jawaban sebagai berikut :

- a. Surat dari Danyonif 134/TS Nomor : B/100/II/2016, tanggal 23 Pebruari 2016 menyatakan bahwa Terdakwa Sertu Sudarmono NRP 21050008780285 tidak dapat dihadirkan di persidangan Pengadilan Militer I-03 Padang karena Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.
- b. Surat dari Danyonif 134/Ts Nomor : B/331/VII/2016, tanggal 20 Juli 2016 menyatakan bahwa Terdakwa Sertu Sudarmono NRP 21050008780285 tidak dapat dihadirkan di persidangan Pengadilan Militer I-03 Padang karena Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

Bahkan sampai sekarang belum kembali ke Kesatuan Terdakwa Yonif 134/TS.

7. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan Terdakwa Yonif 134/TS Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya Pekanbaru Propinsi Riau dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukannya pendapat sebagai berikut :

Bahwa dalam uraian tuntutananya Oditur Militer menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari"

Terhadap terbuktinya unsur-unsur sebagaimana yang telah diuraikan Oditur Militer dalam tuntutananya tersebut, Majelis Hakim tetap akan membuktikan dan menguraikan sendiri dalam putusan ini, sedangkan terhadap amar pidana yang dimohonkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut sekaligus dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa terhadap Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggung-jawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang : Bahwa mengenai tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : Militer
Unsur Kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam waktu damai

Unsur Keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : Militer

Yang dimaksud Militer menurut Pasal 46 KUHPM ialah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang dan diwajibkan berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut (disebut wajib Militer) ataupun semua sukarelawan lainnya pada Angkatan Perang dan para Wajib Militer selama mereka berada dalam dinas (disebut Milwa).

Baik Militer Sukarela maupun Wajib Militer adalah merupakan Yustisiabel Peradilan Militer, yang berarti kepada mereka dapat dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan hukum Pidana Militer, disamping ketentuan-ketentuan hukum Pidana Umum, termasuk disini Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI.

Bahwa di Indonesia yang dimaksud dengan Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu Negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan Pasal 1 angka 20 Undang-Undang RI Nomor : 34 tahun 2004 tentang TNI.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan mempunyai : Pangkat, NRP (Nomor Register Pusat), Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan Matranya lengkap dengan tanda Pangkat, Lokasi Kesatuan dan Atribut lainnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti dan setelah menghubungkan yang satu dengan lainnya terungkap fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Sertu SUDARMONO NRP 21050008780285 adalah anggota TNI AD yang pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini masih berdinas aktif di Yonif 134/TS dengan jabatan Bajaupan 2 Pokko Ton Morse Kibant.
2. Bahwa benar sesuai dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/185/K/AD/I-03/XII/2015, tanggal 8 Desember 2015 yang menyatakan bahwa Terdakwa Sertu SUDARMONO NRP 21050008780285 telah didakwa melakukan tindak pidana "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari".
3. Bahwa benar dalam perkara ini, yang dimaksud dengan "Militer" adalah Terdakwa yang di persidangan yang dinyatakan identitasnya telah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Oditur Militer yaitu Sertu SUDARMONO NRP 21050008780285.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar sampai saat ini Terdakwa belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinas sebagai anggota TNI hal ini diperkuat dengan keterangan para Saksi dan juga adanya Skeppera dari Danrem 033/WP selaku Papera Nomor : Kep/244/X/2015, tanggal 12 Oktober 2015 menyatakan bahwa Terdakwa adalah anggota TNI AD yang masih berdinan aktif sampai dengan sekarang di Yonif 134/TS dan mampu bertanggung-jawab atas perbuatannya.

5. Bahwa benar sebagai anggota TNI Terdakwa tunduk kepada aturan dan undang-undang yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Bahwa benar hingga saat ini belum ada suatu ketentuan perundang-undangan yang menghendaki lain tentang status kewarganegaraan Terdakwa sebagai warga negara Indonesia dan prajurit TNI sehingga terhadap diri Terdakwa tetap diberlakukan seluruh peraturan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia termasuk KUHP dan KUHPM.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur Kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin

Bahwa menurut S.R.Sianturi, S.H mengartikan istilah "karena salahnya" menunjukkan bahwa tindak pidana tersebut merupakan tindak pidana culpa. Selain dari pada itu dalam istilah karena salahnya tercakup juga perbuatan-perbuatan kelalaian, kecerobahan, keteledoran, kurang hati-hatian dan lain sebagainya. Artinya ada tindakan jasmaniah yang terjadi yang sangat erat hubungannya dengan unsur kejiwaan yang dalam hal ini berbentuk kelalaian.

Menurut M.V.T yang dimaksud "dengan sengaja" (kesengajaan) adalah "menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya."

Ditinjau dari sifatnya "kesengajaan" terbagi :

1. Dolus Molus yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (tindak pidana), tidak saja ia hanya menghendaki tindakannya, tetapi juga ia menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang oleh UU dan diancam pidana.
2. Kleurloos begrip, kesengajaan yang tidak mempunyai sifat tertentu, yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (tindak pidana) tertentu cukuplah jika (hanya) menghendaki tindakannya.
3. Gradasi kesengajaan terdiri dari tiga diantaranya adalah kesengajaan sebagai maksud yang berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu itu betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/petindak (Terdakwa).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dimaksud “tidak Hadir” adalah bahwa pelaku melakukan tindakan meninggalkan atau tidak berada atau menjauhkan diri dari tempat yang telah ditentukan baginya yaitu di Kesatuannya guna melaksanakan kewajiban dinasny termasuk hal-hal yang menjadi tanggung-jawabnya.

Yang dimaksud “tanpa Ijin” adalah tanpa mengikuti prosedur dan tata cara perizinan yang telah ditetapkan kesatuan karena setiap prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi harus mengikuti prosedur dan tata cara tersebut dan berlaku bagi setiap prajurit termasuk diri Terdakwa, sedangkan yang berhak memberikannya hanya Komandan Kesatuan/Atasan yang berwenang baik secara lisan/maupun tertulis.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti dan setelah menghubungkan yang satu dengan lainnya terungkap fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa dengan kesadarannya sendiri atau kemauannya sendiri telah meninggalkan kesatuannya tanpa ijin dari Komandan Satuan sejak tanggal 7 Januari 2015 sampai dengan disidangkan saat ini tidak ada di Kesatuannya Yonif 134/TS dan Terdakwa tidak pernah melaporkan dan memberitahukan keberadaannya kepada Komandan Satuan baik melalui telepon maupun melalui surat.
2. Bahwa benar Terdakwa telah mengetahui prosedur perijinan di kesatuan yaitu terlebih dahulu mengisi corp raport, dibekali surat ijin dan surat jalan namun Terdakwa tidak melaksanakan prosedur tersebut, melainkan Terdakwa langsung pergi meninggalkan kesatuan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua “Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin” telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : Dalam waktu damai

Yang dimaksud dalam waktu damai adalah pada saat atau waktu sipelaku melakukan kegiatan meninggalkan kesatuan tersebut Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam darurat perang sebagaimana yang telah ditentukan oleh Undang-Undang atau Kesatuan dimana Terdakwa pada saat ia melakukan perbuatan itu tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer yang di tentukan penguasa Militer yang berwenang untuk itu.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti dan setelah menghubungkan yang satu dengan lainnya terungkap fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Kesatuan atau Atasan lain yang berwenang sejak tanggal 7 Januari 2015 sampai dengan saat perkara Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa belum kembali ke Kesatuannya Yonif 134/TS.

2. Bahwa benar sebelum dan selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin sejak tanggal 7 Januari 2015 sampai dengan saat perkara Terdakwa ini disidangkan yaitu tanggal 21 Juli 2016, baik Terdakwa dan juga Kesatuan Terdakwa Yonif 134/TS tidak sedang disiapkan untuk tugas operasi militer.
3. Bahwa benar pada saat Terdakwa tidak hadir di Kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai, tidak sedang berperang dengan negara lain, dan telah diketahui umum bahwa tidak ada pengumuman dari Pemerintah yang menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia sedang berperang dengan negara lain.

Dengan demikian Majelis berpendapat Unsur Ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur Keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari

Bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa izin secara berturut-turut lebih lama dari waktu tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti dan setelah menghubungkan yang satu dengan lainnya terungkap fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 7 Januari 2015 sampai dengan tanggal 10 Juni 2015 atau selama 154 (lima puluh empat) hari secara berturut-turut tanpa penggal waktu dan bahkan sampai saat perkara Terdakwa ini disidangkan tanggal 21 Juli 2016 Terdakwa belum kembali ke Kesatuannya Yonif 134/TS.
2. Bahwa benar waktu selama kurang lebih selama 154 (lima puluh empat) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari, bahkan kalau dihitung sampai saat berkas perkara ini disidangkan sudah lebih dari 1 tahun 6 (enam) bulan Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Keempat "lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa selain telah terpenuhi unsur-unsur Dakwaan Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim dengan mendasari ketentuan Pasal 171 Jo Pasal 172 Undang-Undang RI Nomor : 31 tahun 1997, dan berdasarkan fakta yang diperoleh di persidangan Majelis Hakim semakin yakin Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah di dakwakan oleh Oditur Militer dalam surat dakwaannya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat telah cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
tindakan pidana : “Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam : Pasal 87 ayat (1) Ke-2 Jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menjadikan alasan pembeda maupun pemaaf pada diri Terdakwa sehingga oleh karenanya Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung-jawab dan harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada saat pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat dan hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi, sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa melakukan tindak pidana ini karena Terdakwa tidak mematuhi perintah dari Dan Yonif 134/TS selaku atasan langsung Terdakwa dan Terdakwa tidak menyadari kalau Terdakwa adalah seorang anggota TNI yang harus mematuhi aturan-aturan yang ada dalam lingkungan TNI.
2. Bahwa hakekat dari perbuatan Terdakwa adalah perbuatan ini tidak perlu terjadi dan dilakukan apabila Terdakwa menyadari bahwa dirinya adalah seorang prajurit TNI yang terikat dengan peraturan dinas dan tidak dengan semauanya meninggalkan kewajibannya selaku anggota TNI.
3. Bahwa sikap Terdakwa yang tidak mematuhi hukum dan tata tertib/disiplin militer serta tidak melaksanakan kewajiban dinas serta menganggap sepele prosedur di satuan dan berbuat sekehendaknya sendiri menunjukkan Terdakwa tidak memiliki jiwa dan karakter yang baik sebagai prajurit TNI.
4. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut dapat mempengaruhi sendi-sendi kehidupan disiplin pada satuan Terdakwa khususnya Yonif 134/TS serta tugas dan tanggung-jawab yang menjadi kewajiban Terdakwa dialihkan ke personil lain, sementara personil tersebut juga mempunyai tugas dan tanggung-jawab sendiri, sehingga dalam pelaksanaannya dapat mengganggu kelancaran tugas di satuan Terdakwa.
5. Bahwa Terdakwa sampai perkaranya ini disidangkan belum juga kembali ke Kesatuannya, hal ini menunjukkan bahwa sudah tidak ada lagi keinginan Terdakwa untuk mengabdikan sebagai anggota TNI.

Menimbang : Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan sebagai prajurit TNI Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

2. Bahwa dengan tidak kembalinya Terdakwa ke Kesatuan dan sifat itu menunjukkan pada diri Terdakwa sudah tidak mau mengikatkan diri pada dinas di Satuan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamah.agung.id
Bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI seharusnya bersikap disiplin dalam pelaksanaan tugas serta mentaati segala ketentuan yang berlaku dilingkungannya, akan tetapi dalam kenyataannya Terdakwa justru melakukan perbuatan yang dapat menggoyahkan disiplin di Kesatuannya bila kepada Terdakwa tidak diambil tindakan tegas.

4. Bahwa pada saat perkara ini disidangkan Terdakwa belum kembali ke Kesatuannya sehingga hal ini menunjukkan pada diri Terdakwa tidak ada keinginan lagi untuk mengabdikan diri di lingkungan TNI.

Dari uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sudah tidak layak lagi dipertahankan sebagai prajurit TNI AD dan untuk itu Majelis Hakim akan memisahkan Terdakwa dari kehidupan Militer.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidak-lah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga Negara yang baik sesuai falsafah Pancasila, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan :

Nihil.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan sendi-sendi kehidupan prajurit.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh terhadap pembinaan disiplin prajurit disatuan.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa mencerminkan sikap metal yang buruk yang menghindar dari tugas dan tanggung-jawab.

Menimbang : Bahwa selama dalam perdidangan tidak diketemukan adanya alasan pemaaf sehingga perbuatan Terdakwa dapat dipertanggung-jawabkan sebagai subjek Tindak Pidana oleh karena itu Terdakwa harus di pidana.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertibangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana yang tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

6 (enam) lembar daftar absensi a.n. Sertu Sudarmono NRP 21050008780285 Tmt 1 Januari 2015 s/d 30 Juni 2015.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa : 6 (enam) lembar daftar absensi a.n. Sertu Sudarmono NRP 21050008780285 Tmt 1 Januari 2015 s/d 30 Juni 2015 adalah merupakan bukti ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan-nya Yonif 134/Ts dan tidak sulit dalam penyimpanannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti surat tersebut perlu ditentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) Ke-2 Jo ayat (2) KUHPM Jo Pasal 26 KUHPM Jo Pasal 143 UU RI Nomor : 31 Tahun 1997 dan ketentuan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : SUDARMONO, Sertu NRP 21050008780285, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Desersi dalam waktu damai"

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana pokok : Penjara selama 11 (sebelas) bulan.
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat :

6 (enam) lembar daftar absensi a.n. Sertu Sudarmono NRP 21050008780285 Tmt 1 Januari 2015 s/d 30 Juni 2015.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Demikian putusan pengadilan ini dikamirkan pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2016 dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Letkol Chk Ibnu Sudjiyah, SH NRP 573973 sebagai Hakim Ketua dan Mayor Chk Indra Gunawan, SH NRP 636671 serta Kapten Chk Muhammad Saleh, SH NRP 11010001540671 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Mayor Chk Swastika Mahedjajanta, SH NRP 11990012880573 Panitera Kapten Sus Romiduk Gurning, SH NRP 535926 serta dihadapan umum tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim Ketua

Ttd

IBNU SUDJIHAD, SH
LETKOL CHK NRP 573973

Hakim Anggota I

Ttd

INDRA GUNAWAN, SH
MAYOR CHK NRP 636671

Hakim Anggota II

Ttd

MUHAMMAD SALEH, SH
KAPTEN CHK NRP 11010001540671

Panitera

Ttd

ROMIDUK GURNING, SH
KAPTEN SUS NRP 535926

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)